

**YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUS SALAM
SUMEDANG**

Jl. Serma Muchtar Baru NO. 1 Tlp. (0261) 2700412 Panyingkiran - Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUS SALAM
SUMEDANG**

Nomor : 03/RA/II/YAS.DS/1999

Tentang :

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Tingkat Raudatul Atfal (RA) / Taman Kanak-kanak (TK).

Bismillaahirrohmaanirrohim

Dengan Rahmat Allah SWT , Kami pengurus Yayasan Ponpes Darus salam :

- Menimbang : 1. Anggaran dasar Yayasan Ponpes Darus salam fasal 5 ayat 2 tentang penyelenggaraan RA / TK.
2. Peralihan anggaran dasar Yayasan Bakti Muslim Assalam , menjadi Yayasan Darus salam .Akta Notaris Listijaratih ,S.H. No.01/B/1/2000
- Mengingat : 1. Program Yayasan berperan serta dalam mencerdaskan bangsa , khususnya pendidikan anak pase usia dini
2. Kebutuhan Masyarakat lingkungan Pesantren akan pendidikan anak tingkat Raudatul Atfal / TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1. Menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudatul Atfal (RA) / . Assalam mulai tahun ajaran 1990 / 1991 yang berlokasi di Ponpes Darus salam.
2. SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
3. SK ini akan dirubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 02 Oktober 1999

Ketua Yayasan Ponpes Darus salam



YAMSUL FALAH

Salinan :

1. Yth. Yang Bersangkutan
2. Arsip


 Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Prov. Jawa Barat.



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Telp 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 009 / 775 / 19.22
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0290/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah / RA. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 20 November

1992



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
Up. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bina-bina Islam Departemen Agama di Jakarta;